

TAHUN ANGGARAN 2015 – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH –
PERUBAHAN

2015

PERDA KABUPATEN LEBAK NO. 4, LD.2015/NO.4, TLD. KABUPATEN LEBAK: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 36 Tahun 2015, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 37 Tahun 2014, Perda Kabupaten Lebak No. 15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2014, Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 yang tadinya sebesar Rp2.113.870.255.815,00 menjadi sebesar Rp2.294.163.125.288,00.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2015.